


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 18

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI


TANGGAL : 28 MEI 2025

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 2059/OT.03/ORG tanggal 13 Maret 2025 hal Rekomendasi Persetujuan Kenaikan kelas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 153 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang balai latihan kerja pada Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK pada Dinas.

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD BLK kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD BLK merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok JF; dan
 - c. JP.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan, penanganan, pengelolaan, dan pemeliharaan balai latihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD BLK; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan pada UPTD BLK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan pada UPTD BLK wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan pada UPTD BLK wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan pada UPTD BLK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD BLK dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2

Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat di wakili oleh pejabat fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR
UPTD BLK

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD BLK dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD BLK;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD BLK dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja dengan berbagai bidang kejuruan;
 - f. memfasilitasi sistem informasi pelatihan keterampilan;
 - g. menyelenggarakan kerjasama program pelatihan dengan pihak terkait;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
 - i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi terkait pengelolaan balai latihan kerja;
 - j. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD BLK secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas UPTD BLK secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD BLK; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dibantu oleh:
 - a. Kelompok JF; dan
 - b. JP.

BAB V ESELONERING

Pasal 9

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD BLK dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BLK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pengawas (jabatan manajerial) di lingkungan UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional (jabatan non manajerial) di lingkungan UPTD BLK diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala UPTD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD BLK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ASEP SUHENDRAWAN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI LATIHAN KERJA



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI